

3-25-2021

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN: BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN DI INDONESIA

Putu Wahyu Widiartana

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Universitas,
wahyuwidiartana811@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>

Recommended Citation

Widiartana, Putu Wahyu (2021) "KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN: BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN DI INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51: No. 1, Article 8.

DOI: 10.21143/jhp.vol51.no1.3011

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss1/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN: BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN DI INDONESIA

Putu Wahyu Widiartana*

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Universitas
Korespondensi: wahyuwidiartana811@gmail.com
Naskah dikirim: 28 April 2020
Naskah diterima untuk diterbitkan: 28 Juli 2020

Abstract

The vast condition of the Unitary Republic of Indonesia made Indonesia have several border areas stretching from Sabang to Merauke. Management of the country's territories and border areas has been regulated in Law 43/2008 on State Territories. The National Border Management Agency (Badan Nasional Pengelola Perbatasan/BNPP) is the only institution tasked with managing border areas in Indonesia. The Minister of Home Affairs as the Head of BNPP leads and controls the implementation of the duties and functions of BNPP. In this study using Border Management Theory and Authority Theory. This research uses the normative legal research method which is the research conducted referring to the laws and regulations. The management of border areas in Indonesia still faces various problems, therefore the position and authority of the BNPP will be discussed briefly in this paper, along with comparisons in other countries.

Keywords: Position, Authority, BNPP, Region, The Border

Abstrak

Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas membuat Indonesia memiliki beberapa kawasan perbatasan yang terbentang dari sabang sampai Merauke. Pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan sudah di atur dalam UU 43/2008 tentang Wilayah Negara. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi satu-satunya lembaga yang bertugas mengelola kawasan perbatasan di Indonesia. Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Pengeolaan Perbatasan dan Teori Kewenangan. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia, masih menghadapi berbagai permasalahan, oleh sebab itu kedudukan dan kewenangan dari BNPP akan dibahas secara singkat dalam tulisan ini, beserta perbandingan di negara lain.

Kata Kunci: Kedudukan, Kewenangan, BNPP, Kawasan, Perbatasan

I. PENDAHULUAN

Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas membuat Indonesia memiliki beberapa kawasan perbatasan yang terbentang mulai dari sabang sampai merauke, Konstitusi juga telah memberikan landasan konstitusionalnya untuk menjaga kedaulatan Negara dan memberikan kewenangan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk mengelola Perbatasan di Indonesia, dalam hal tersebut seharusnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjalankan kedudukan dan kewenangannya sebagaimana konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang wilayah negara menjalankan tugas dan fungsinya, dalam rangka menjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan agar terjaga dengan baik dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dapat terpenuhi demi kepentingan nasional.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.508 pulau yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Dari banyaknya pulau, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni tetap.¹ Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki perbatasan dengan negara lain baik di darat maupun di laut² yang penentuannya di tetapkan atas perjanjian bilateral dan atau trilateral.³ Batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang penting dilihat dari:⁴

1. Pertama, secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan, dan udara yang ada di atasnya;
2. Kedua, secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara; dan
3. Ketiga secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut.

Wilayah perbatasan NKRI merupakan wilayah yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional Indonesia. Nilai strategis tersebut mencakup aspek ekonomi aspek politik; aspek pertahanan; dan keamanan, yang secara mendasar berkaitan erat dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan antara lain : mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.⁵

¹ Isran Noor, *Jaga Integritas Indonesia*, (Jakarta: Bangun Indonesia Press, 2013), hal. 3.

² Ane Permatasari, *Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia*, Jurnal Media Hukum Vol 21 No. 2, (Desember 2014), Fakultas Isipol, Universitas Muhammadiyah Jogjakarta, hal. 226.

³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925

⁴ Batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang penting dilihat secara geografis, hukum, dan politik, Margaretha Hanita, *Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan : Papua, Timor, dan Kalimantan*, Jurnal Aplikasi Strategik tahun 2013.

⁵ Dewa Gede Sudika Mangku, *Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 2, Desember 2018, hal. 169.

Konstitusi telah memberikan landasan konstitusionalnya untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menegaskan bahwa adanya wilayah negara merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara, yang di rumuskan dengan dengan menjelaskan kondisi wilayahnya.⁶ Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur wilayah negara di Indonesia adalah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925

UU 43/2008 diharapkan tidak akan terjadi disharmonisasi dalam hubungan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pola sikap dan tindak dalam menjaga wilayah negara,⁷ dan adanya Undang-Undang wilayah negara menjadi acuan dalam regulasi kewilayahan secara nasional, antara lain mengenai perairan, daratan/tanah, udara, ruang dan sumber kekayaan alam serta lingkungannya. Sehingga mampu menegakan kedaulatan dan hak-hak berdaulat serta mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara.

Pengelolaan kawasan perbatasan negara, masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain:⁸

- 1) Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih terisolir dan kondisi sosial ekonomi masih tertinggal, padahal potensi sumberdaya cukup besar;
- 2) Kondisi infrastruktur yang minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan wilayah perbatasan masih lemah;
- 3) Terjadi kasus-kasus pelanggaran lintas batas yang dilakukan oleh warga masyarakat Indonesia ke negara tetangga dan sebaliknya;
- 4) Ada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan negara yang dapat menimbulkan kecemburuan; dan
- 5) Beberapa batas wilayah darat dan laut dengan beberapa negara tetangga belum tuntas,

Dan berikut adalah data Provinsi beserta kabupaten yang berada di Kawasan Perbatasan Negara menurut Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589:

No	Provinsi	Kabupaten
1	Aceh	Aceh besar
2	Sumatera Utara	Serdang berdagai
3	Riau	Rokan hilir, Kota Dumai, Bengkalis, Kep meranti, Pelalawan, Indragiri hilir, Karimun
4	Kepulauan Riau	Kota batam, Bintan, Kepulauan Anambas, Natuna
5	Kalimantan Barat	Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu

⁶ Dengan demikian akan mempermudah mengetahui kondisi wilayahnya. Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok, Prenadamedia Group, 2017), hal. 676.

⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 29.

⁸ Dewa Gede Sudika Mangku,... *Op Cit*, hal. 171, Lihat juga, data diperoleh dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Datin - bnpp.go.id, <http://bnpp.go.id/index.php/berita/page/profil-bnpp>, diakses 9 April 2020

6	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu, Berau.
7	Kalimantan Utara	Malinau, Nunukan
8	Nusa Tenggara Timur	Kupang, Timor tengah utara, Belu, Malaka, Rote ndao, Alor, Sabu raijua.
9	Sulawesi Utara	Kep sangihe, Kep talaud
10	Maluku	Maluku barat daya, Maluku tenggara barat, Kep aru.
11	Maluku Utara	Kep. morotai
12	Papua	Supiori, Keroom, Pegunungan bintang, Boven digoel, Merauke
13	Papua Barat	Raja Ampat

Sedemikian kompleksnya permasalahan dan implikasi batas wilayah negara, karena luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan sejumlah negara, baik di wilayah darat dan laut menyebabkan pengelolaan perbatasan merupakan bagian yang integral dari manajemen negara, secara operasional merupakan kegiatan penanganan dan/atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan.⁹ Realitas yang terjadi di kawasan perbatasan dan mayoritas bergantung pada negara tetangga akan berpengaruh dari pada kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Untuk itu perlu pengelolaan yang baik dalam pembangunan kawasan perbatasan, melihat kembali bagaimana kasus pulau Ligitan, Sempadan yang sekarang sudah menjadi milik Malaysia, agar kasus kehilangan wilayah negara tidak terulang kembali.¹⁰

Sejalan dengan reorientasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan, melalui UU 43/2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk membentuk Badan Pengelolaan Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan sehingga, menarik untuk diteliti dan dibahas bagaimana kedudukan dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Indonesia.

Permasalahan mengenai wilayah negara dan kawasan perbatasan merupakan hal yang menarik untuk diteliti dan pembahasannya yang sangat luas. Agar tidak terjadi pelebaran dalam pembahasan, maka penelitian ini akan dibatasi pada Bagaimanakah Kewenangan dan kedudukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Indonesia dan Bagaimana Perbandingan di Negara lain tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan.¹¹ Tipe penelitian skripsi ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode analisis kualitatif dalam pengolahan data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

⁹ *Ibid*, lihat juga profil <http://bnpp.go.id/index.php/berita/page/profil-bnpp> , diakses pada 5 April 2020.

¹⁰ Pada tahun 2002 Sempadan dan Ligitan sudah resmi di caplok oleh Malaysia setelah melalui sidang di mahkamah internasional. Beberapa tahun kemudian permasalahan perbatasan kembali terjadi, yaitu dengan di klaimnya blok ambalat oleh Malaysia. Lihat. Anis Baswedan, Dkk, "Menelusuri Konflik Indonesia-Malaysia", Jurnal Update Indonesia Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Politik, Dan Sosial, Vol. V No. 6, (Oktober 2010), hal. 2. Lihat juga Isran Noor, *Jaga Integritas Indonesia*,...,hal. 4 - 5.

¹¹ Sri Mamudji, *et al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30.

II. PEMBAHASAN

2.1. Deskripsi Umum tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan sudah di atur dalam UU 43/2008 mengamanatkan kepada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan daerah pemerintahan kabupaten untuk menjaga dan mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan.¹² UU 43/2008 menjadi acuan dalam pengaturan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Mengingat kawasan perbatasan merupakan daerah yang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga belum dikelola dengan maksimal. Selain itu, kawasan perbatasan sangat rawan terjadi permasalahan dan konflik dengan negara tetangga, terutama masalah patok batas. Pengelolaan kawasan perbatasan di lakukan dengan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagaimana di amanatkan Pasal 14 Ayat (1) UU 43/2008. Pembentukan BNPP selain di pusat, juga di bentuk di provinsi dan kabupaten/kota.¹³ Hal ini bertujuan mempermudah koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota dalam mengelola kawasan di perbatasan. Adanya lembaga tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan perbatasan menjadi setara dengan kawasan ibu kota. Sehingga tidak lagi menjadi kawasan terpinggirkan dan terbelakang dari berbagai aspek.

Untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah membentuk badan pengelolaan nasional dan badan pengelolaan daerah. Badan pengelolaan tersebut dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dasar hukum dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam menjalankan kedudukan dan kewenangannya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925)
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
6. Peraturan Presiden RI No 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79.
8. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589.

¹² *Op. Cit*, UU 43/2008, Pasal 10,11 dan 12

¹³ *Ibid*. Pasal 14 ayat (1)

Adapun struktur organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan menurut Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79 adalah:¹⁴

Ketua Pengarah	: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Wakil Ketua Pengarah I	: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua Pengarah II	: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Wakil Ketua Pengarah III	: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
Kepala BNPP	: Menteri Dalam Negeri
Anggota BNPP	: Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, Hukum dan HAM, Keuangan, Dikbud, Kesehatan, Perindustrian, Perdagangan, ESDM, PU PR, Perhubungan, Kominfo, Pertanian, LHK, Kelautan dan Perikanan, Desa, PDTT, ATR/BPN, Bappenas, BUMN, KUKM, TNI, Polri, BIN, BNN, BIG, BNPT, Bakamla dan 13 Provinsi di Kawasan Perbatasan Negara (Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat).

Tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri, menurut UU 43/2008, dan PerPres 44/2017 adalah:¹⁵

1. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
2. menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
3. mengoordinasikan pelaksanaan; dan
4. melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Teori Pengelolaan Perbatasan

Setiap kawasan perbatasan di wilayah negara Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari kondisi geografis, masyarakat serta kondisi negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Indonesia.¹⁶ Dalam teori pengelolaan perbatasan, terdapat empat langkah dalam mengelola kawasan perbatasan, yaitu:¹⁷

¹⁴ Pasal 6, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79.

¹⁵ Materi yang disampaikan oleh Amrullah Muhd. Ridha Kabid Faslak Monev Asdep Infrastruktur Fisik, Deputy III BNPP dalam kegiatan yang diselenggarakan BNPP dan bertema *Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kawasan Perbatasan (Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur)*, oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, di Bandung, 21 November 2019, Lihat juga Pasal 15 ayat (1) UU 43/2008

¹⁶ Budi Hermawan Bangun, *Membangun Model Kerja Sama Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat-Serawak (Suatu Studi Perbandingan)*, Jurnal MMH Jilid 43 No. 1 (Tahun 2014), hal. 33

¹⁷ Menurut Stephen B. Jones dengan boundary making yang di cetuskan pada tahun 1945, Pengelolaan kawasan perbatasan darat menggunakan empat langkah, Keempat langkah saling terkait satu sama lain yang pada akhirnya menghasilkan satu rangkaian dalam pengambilan keputusan dalam

- a) *Allocation* (alokasi), ruang lingkup wilayah di tentukan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Untuk di Indonesia wilayah Indonesia menggunakan prinsip *uti possidetis juris* yang di wariskan oleh Belanda.
- b) *Delimitation* (penetapan batas), setelah ruang lingkup di tentukan ,di lakukan identifikasi area-area yang *overlapping* atau harus di tentukan batas-batasnya dengan negara tetangga.
- c) *Demarcation* (penegasan batas), tahap ini dilakukan dengan memasang tanda batas di sepanjang garis batas yang telah di sepakati dengan negara tetangga.
- d) *Administration* (manajemen pembangunan), pada tahap ini dilakukan pembangun di kawasan perbatasan dengan melibatkan multi sektor dan perencanaan yang reintegrasi dari berbagai bidang, seperti politik, sosial, pertahanan dan keamanan, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan lainnya. Dengan demikian kawasan perbatasan bisa maju sebagaimana kawasan yang padat penduduk seperti di ibukota kabupaten/provinsi.

Merujuk pada teori pengelolaan perbatasan yang di sampaikan Stephen B. Jones bahwa di Indonesia masih banyak terdapat permasalahan dalam kawasan perbatasan, mulai dari penentuan batas, pengamanan kawasan perbatasan serta pengembangan kawasan perbatasan baik fisik maupun non fisik.¹⁸ Untuk itu perlu adanya upaya agar permasalahan di kawasan perbatasan Indonesia bisa terselesaikan.

2.2.2. Teori Kewenangan

Kewenangan di artikan sebagai: pertama, apa yang di sebut “kekuasaan formal” yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kedua, kewenangan bisa terdiri dari beberapa wewenang. Ketiga, kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu terhadap pemerintahan.¹⁹ Sedangkan Philipus M. Hadjon menyampaikan kewenangan yang terdapat pada lembaga negara bersumber dari tiga jenis yaitu atribusi, delegasi dan mandat.²⁰

Atribusi menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diartikan “pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintah oleh UUD NRI Tahun 1945 atau Undang-Undang terkait”.²¹

Delegasi menurut Pasal 1 Ayat (23) UU 30/2014 adalah “pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”.²²

Mandat menurut Pasal 1 ayat (24) UU 30/2014 di artikan sebagai “pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung jawab gugat tetap berada pada pemberi mandat”.²³

pengelolaan kawasan perbatasan, penggunaan teori yang di sampaikan Stephen B. Jones bisa memudahkan pengelolaan kawasan perbatasan, karena bisa mengetahui kriteria dari kawasan perbatasan itu sendiri, Lihat juga Wahyuni Kartikasari, *Mengurai Pengelolaan Perbatasan Di Wilayah–Wilayah Perbatasan Indonesia, dalam Ludiro Madu,Dkk, Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas:Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2010),hal. 111.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 87.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hal. 130.

²¹ Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

²² *Ibid*, Pasal 1 ayat (23),

²³ *Ibid*, Pasal 1 ayat (24),

Kewenangan yang terdapat pada suatu lembaga negara sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini lembaga atau badan nasional pengelola perbatasan sudah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola kawasan perbatasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3. Kedudukan dan Kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Wilayah memang sangat penting untuk suatu negara, bahkan tidak jarang suatu negara melakukan pertempuran untuk mempertahankan suatu wilayah negaranya. Seperti kasus Negara Inggris dan Negara Argentina yang memperebutkan pulau Malvinas, dan teringat bagaimana Indonesia dengan Malaysia memperebutkan pulau Sipadan dan Ligitan yang kemudian jatuh ke tangan Malaysia, dan lepasnya Timur Leste dari wilayah negara Indonesia pada masa pemerintahan BJ.Habibibi, Palestina yang hingga saat ini menuntut daerah Jalur Gaza yang di duduki oleh Isarel, India dengan Pakistan mengenai wilayah Kashmir.²⁴ Pada bagian ini akan dibahas Bagaimana kedudukan dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Analisa Teori Kewenangan dan Teori Pengelola Perbatasan.

2.3.1. Analisa Kedudukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan ujung tombak dalam pengelolaan kawasan perbatasan atau dengan kata lain BNPP menjadi satu-satunya lembaga yang bertugas mengelola kawasan perbatasan di Indonesia. Lembaga-lembaga atau instansi yang awalnya ikut memberi perhatian terhadap kawasan perbatasan harus menginduk pada BNPP, dengan demikian, tugas dan fungsinya dari lembaga-lembaga atau instansi instansi tersebut tidak boleh bentrok dengan tugas dan fungsi BNPP dengan kata lain lembaga-lembaga lain harus bekerja sama dengan BNPP dalam mengelola kawasan perbatasan terutama dalam pembangunan kawasan perbatasan.

Lembaga BNPP adalah suatu lembaga yang besar, terlihat dari komposisi keanggotaannya hampir keseluruhan Kabinet.²⁵ Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP.²⁶

UU 43/2008 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BNPP dibantu oleh Sekretariat Tetap BNPP yang memiliki tugas dan fungsi sehari-hari membantu Kepala BNPP serta memberikan dukungan teknis dan koordinatif, serta administratif kepada BNPP. Kedudukan Sekteratiat Tetap BNPP ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPP.²⁷

Namun dalam kesehariannya, tugas BNPP yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri ini dilakukan oleh Sekretaris BNPP melalui Sekretariat BNPP. Selain membantu tugas dari pada Kepala BNPP, Sekretariat BNPP juga memberikan dukungan teknis, koordinatif dan administratif. Sekretariat BNPP secara khusus mempunyai tugas:²⁸

- a) memfasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;

²⁴ Inu Kencana, *Ilmu Politik, edisi revisi*, (Jatinagor: Rineke Cipta, 2010), hal. 38.

²⁵ *Op. Cit*, PerPres 44/2017, Pasal 6

²⁶ Lihat Pasal 7 ayat 2, *Ibid*

²⁷ *Op. Cit*, Pasal 17 UU 43/2008

²⁸ Lampiran Peraturan Bnp, Nomor : 1 Tahun 2015, Tanggal : 13 April 2015, Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589.

- b) melakukan koordinasi dan memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;
- c) melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan;
- d) melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BNPP membawahi beberapa Kedeputian, di antaranya:
 - a. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara
Tugas Kedeputian ini antara lain:
 - Melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah Negara;
 - Melakukan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah Negara;
 - Mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas; dan
 - Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas wilayah Negara.
 - b. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan
Tugas Kedeputian ini antara lain:
 - Melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan;
 - Melakukan inventarisasi potensi sumber daya dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan
 - Mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan Melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi Kawasan perbatasan.
 - c. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan
Tugas Kedeputian ini antara lain:
 - Melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur kawasan perbatasan;
 - Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan
 - Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan Melakukan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi

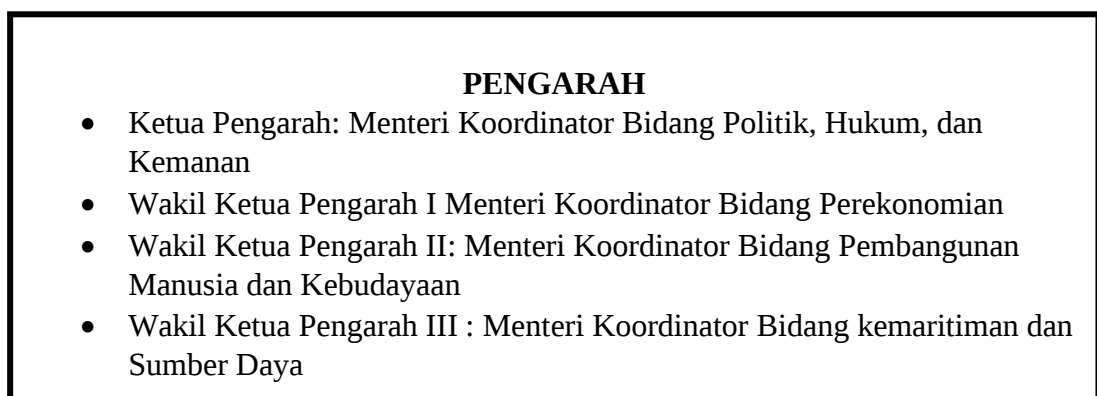
dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan.

Ketiga Kedeputan ini dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dibantu oleh tiga Asisten Deputi, dimana masing-masing Asisten Deputi terdiri dari tiga Kepala Bidang, dan masing-masing Kepala Bidang membawahi dua Kepala Subbidang. Selain itu tiap-tiap Deputi juga memiliki kelompok jabatan fungsional. Untuk khusus Sekretariat BNPP sendiri terdiri dari paling banyak dua Biro, dimana masing-masing Biro terdiri paling banyak tiga Bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari tiga Sub bagian. BNPP dibentuk guna sebagai respons atas situasi serta tuntutan kebutuhan dalam upaya mempercepat penanganan keteringgalan di kawasan perbatasan Indonesia, dengan demikian, BNPP di beri kekuasaan besar dalam melakukan pembangunan di kawasan perbatasan.²⁹ Dasar hukum pembentukan badan pengelola perbatasan di tingkat Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah adalah dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Pembentukan BPP Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan PerPres 44/2017 disebutkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah memiliki fungsi koordinasi dengan BNPP dengan hubungan kerja yang diatur oleh kepala BNPP. Dalam Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011, BNPP yang diwakili oleh Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum menyelenggarakan beberapa fungsi koordinasi dengan daerah. Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor dan Kerjasama pusat dan daerah. Bagan kerjasama BNPP dan BPPD Provinsi. Dari gubernur provinsi terkait, tugas pengelolaan perbatasan di daerah diturunkan ke badan pengelola perbatasan daerah.

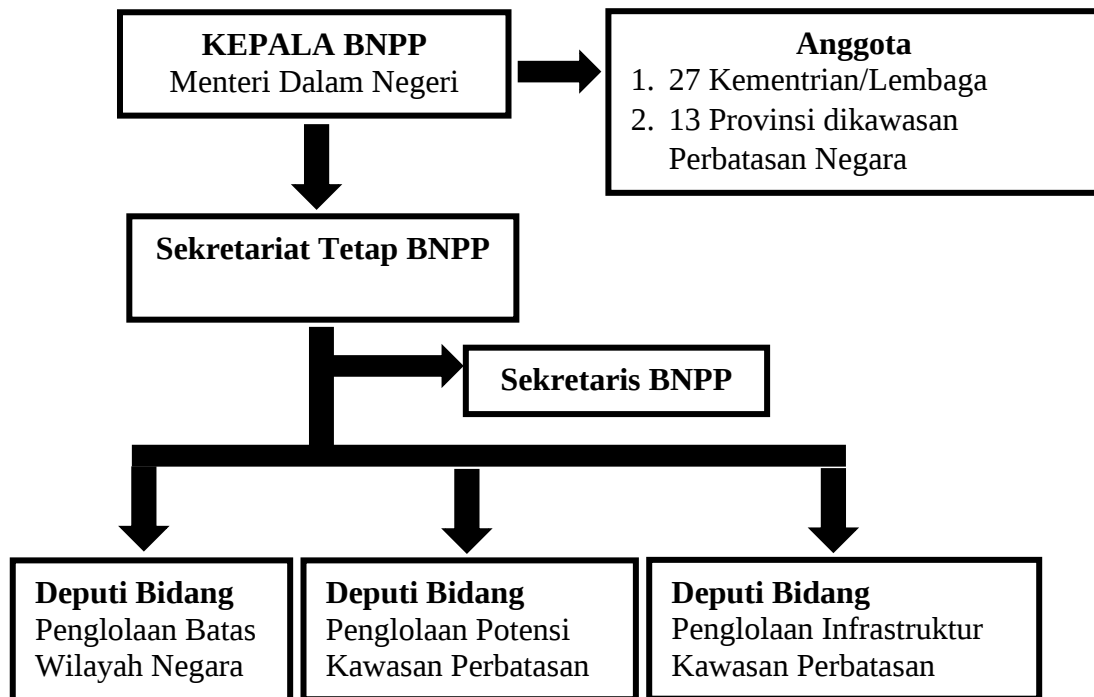
Pengelolaan aktivitas manajemen mulai dari perencanaan, dan pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan serta pengendalian,³⁰ dan setiap kawasan perbatasan di wilayah negara Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda- beda, mulai dari kondisi geografis, masyarakat serta kondisi negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Indonesia.

Adapun struktur oganisasi dari Badan Nasional Pengelolan Perbatasan menurut PerPres 44/2017 tentang BNPP:



²⁹ Saiman, *Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono*, Jurnal Sospol, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2017), hal. 149.

³⁰ *Op. Cit*, Peraturan BNPP 1/2015, Pasal 1 Ayat 8



2.3.2. Analisa Kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Wilayah negara menjadi hal yang penting untuk di atur karena merupakan salah satu syarat dari berdirinya sebuah negara. Sebagaimana menurut para sarjana ada empat unsur berdirinya suatu negara, yaitu:³¹

- 1) *Definite territory* (Wilayah),
- 2) *Population* (Rakyat atau Penduduk);
- 3) *A government* (Pemerintah yang berdaulat); dan
- 4) *Sovereignty* (Pengakuan dari negara lain).

Wilayah negara merupakan salah satu dari unsur berdirinya suatu negara di mana setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu.³² Pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan sudah di atur dalam UU 43/2008 mengamanatkan kepada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan daerah pemerintahan kabupaten untuk menjaga dan mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan.³³ Penanganan kawasan perbatasan tentu tidak bisa hanya di lakukan oleh satu badan atau instansi terkait. Harus ada kerja sama antar berbagai pihak dan di dukung dengan komitmen politik yang kuat dari semua pihak di berbagai tingkatan pemerintahan dan *stakeholders*. Selain itu juga perlu sebuah *master plan* yang komprehensif agar penanganan Kawasan perbatasan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa.

Di Indonesia pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan dengan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagaimana di amanatkan Pasal 14 Ayat (1) UU 43/2008. Pembentukan BNPP selain di pusat, juga di bentuk di provinsi dan kabupaten/kota.³⁴ Hal ini agar bertujuan untuk mempermudah koordinasi dalam mengelola kawasan perbatasan.

³¹ Jimly Assidiqi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid I*, (Jakarta: sekretariat jenderal dan kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 12.

³² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2008), hal. 51.

³³ Pasal 10,11 dan 12 UU 43/2008

³⁴ *Ibid.* Pasal 14 ayat (1)

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan wilayah negara dan Kawasan perbatasan menurut undang-undang ini adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- 2) Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- 3) Membangun atau membuat tanda batas wilayah negara;
- 4) Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau atau kepulauan serta unsur geografis lainnya;
- 5) Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 6) Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 7) Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial;
- 8) Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
- 9) Membuat dan memperbarui peta wilayah negara dan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
- 10) Menjaga keutuhan, kedaulatan dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan.

Pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan Pemerintah Provinsi berwenang:³⁶

- 1) Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi;
- 2) Melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan;
- 3) Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar- pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
- 4) Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan berwenang:³⁷

- 1) Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- 2) Menjaga dan memelihara tanda batas;
- 3) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; dan
- 4) Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

³⁵ *Ibid.* Pasal 10

³⁶ *Ibid.* Pasal 11

³⁷ *Ibid.* Pasal 12

Untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah membentuk suatu Badan Pengelolaan Nasional dan Badan Pengelolaan Daerah. Badan pengelolaan tersebut dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan BNPP tidak akan mengambil alih tugas pokok dan fungsi utama dari Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota dari BNPP. Pelaksana teknis pembangunan dan implementasi program dilakukan secara sinergis antarsektor, antara kementerian/lembaga dan antara Pusat dan Daerah di bawah koordinasi BNPP.

Jika dibandingkan dengan Badan Nasional lainnya yang memiliki perwakilan hingga di daerah serta analisa Peraturan Presiden, kewenangan BNPP hanya kurang lebih sebagai koordinator dan pembuat kebijakan. Sedangkan Badan Nasional lainnya memiliki kewenangan sampai ke tahap eksekusi kebijakan, Jika Berdasarkan PerPres 12/2010, memuat perihal BNPP dalam melakukan koordinasi seperti:³⁸

- a. Kepala BNPP dalam melaksanakan tugasnya dapat mengundang dan mengikutsertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, dan pejabat lainnya dari lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan non pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan badan pengelola perbatasan di tingkat daerah; Hubungan koordinasi antara BNPP dan badan pengelolaan perbatasan daerah meliputi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan;
- c. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya badan pengelola perbatasan di daerah dikoordinasi oleh Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan anggota BNPP;
- d. Tata cara hubungan kerja BNPP dengan badan pengelola perbatasan di daerah diatur oleh Kepala BNPP.

Pola pengelolaan kawasan perbatasan yang bersifat koordinatif seperti ini menjadi tantangan besar bagi BNPP, karena efektivitas kerja BNPP bergantung pada komitmen Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tetapi Apabila pola hubungan kerja antara BNPP dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait tetap dipertahankan hanya sebatas hubungan koordinatif saja, akan sangat sulit bagi BNPP untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. BNPP harusnya diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengendalikan semua kegiatan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, karena pembangunan di kawasan perbatasan dan nasionalisme adalah hal yang sangat penting, bila ada pembangunan jalan tentu dapat mempersatukan masyarakat perbatasan yang terisolasi dengan masyarakat wilayah lain, bila pendidikan baik akan membuka wawasan kebangsaan terhadap eksistensi negara dan cinta terhadap tanah air. Semakin besar pembangunan di perbatasan maka semakin besar juga rasa kebanggaan pada Indonesia, karena pembangunan merupakan simbol

³⁸ Peraturan BNPP 1/2015, Lampiran Peraturan BNPP.

kehadiran negara yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat terhadap negara dan wujud kedaulatan NKRI.

2.3.3. Analisis Kedudukan dan Kewenangan BNPP Berdasarkan Teori Kewenangan Pengelolaan Perbatasan

Kewenangan di artikan sebagai: pertama, apa yang di sebut “kekuasaan formal” yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kedua, kewenangan bisa terdiri dari beberapa wewenang. Ketiga, kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu terhadap pemerintahan.³⁹ Sedangkan Philipus M Hardjon menyampaikan kewenangan yang terdapat pada lembaga negara bersumber dari tiga jenis yaitu Atribusi, delegasi dan mandat.⁴⁰ Kewenangan yang ada pada suatu lembaga negara sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam hal ini lembaga atau Badan Nasional Pengelola Perbatasan sudah di beri kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola kawasan perbatasan di wilayah negara Indonesia.

Pengelolaan kawasan perbatasan perlu memperhatikan aspek-aspek budaya masyarakat, pengaruh politik masyarakat kedua negara, kebijakan pemerintah negara dan kekuatan pasar dalam perdagangan.⁴¹

Stephen B. Jones dengan teori *boundary making* membagi langkah pengelolaan kawasan perbatasan menjadi empat macam, yaitu *Allocation*, *Delimitation*, *Demarcation*, dan *Administration*.⁴² Keempat langkah tersebut saling berkaitan dan menjadi satu rangkaian dalam pengambilan keputusan yang saling terkait dalam pelaksanaannya.

- *Allocation* (alokasi), merupakan kejelasan wilayah berdasarkan bukti-bukti historis dan yuridis.⁴³ Ruang lingkup wilayah di tentukan berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Untuk di Indonesia wilayah Indonesia secara nasional sudah di atur dalam ketentuan perundang-undangan negara. Rujukan tertinggi yang di gunakan adalah pasal 25 A UUD tahun 1945, selain itu UU 43/2008 tentang Wilayah Negara
- *Delimitation* (penetapan batas), adalah penegasan garis batas perbatasan melalui serangkaian diplomasi berdasarkan bukti-bukti sejarah pada yuridis pada masa lalu.⁴⁴ Tahap ini di lakukan identifikasi area-area yang *overlapping* atau harus di tentukan batas-batasnya dengan negara tetangga, penentuan titik koordinat dan pembuatan peta ilustrasi umum sebagai hasil dari kesepakatan. Kemudian kesepakatan tersebut di perkuat dengan pembuatan perjanjian atau MoU antar kedua negara.
- *Demarcation* (penegasan batas) adalah proses teknis dalam penentuan titik-titik patok perbatasan yang di lakukan dengan serangkaian kegiatan seperti survei dan pemetaan.⁴⁵ Tahap ini dilakukan dengan memasang tanda batas di sepanjang garis batas yang telah di sepakati dengan negara tetangga. Untuk di bagian darat dilakukan dengan pemasangan patok batas di sepanjang garis batas. Namun untuk di laut mengalami kesulitan dalam memasang tanda batas di sepanjang garis batas, saat ini hanya memasang menara suar sebagai

³⁹ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 87.

⁴⁰ Philipus M. Hardjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hal. 130.

⁴¹ Budi Hermawan Bangun, *Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional*, Tanjung Pura Law Journal, Vol 1, Issue 1, Januari 2017, hal. 55.

⁴² Wahyuni Kartikasari *Op. Cit*

⁴³ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit*, hal. 681.

⁴⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit*, hal. 681.

⁴⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit*, hal. 17.

penanda batas antara kedua negara, Jika tidak dilakukan penegasan mengenai wilayah, akan terancam hilang atau berubahnya batas wilayah suatu negara atau saling klaim wilayah negara oleh kedua negara yang berbatasan.

- *Administration* (manajemen pembangunan), pada tahap ini dilakukan pembangunan di kawasan perbatasan dengan melibatkan multi sektor dan perencanaan yang terintegrasi dari berbagai bidang, seperti politik, sosial, pertahanan dan keamanan, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, dan lainnya.⁴⁶ Pada tahap ini juga dilakukan pengelolaan penduduk dan sumber daya, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pengelolaan CIQ (*Costumers, Immigration and Quarantine*) dan lainnya.⁴⁷

Kawasan perbatasan akan bisa maju sebagaimana kawasan yang padat dengan penduduk seperti di kawasan ibukota kabupaten/provinsi. Mengetahui kondisi kawasan perbatasan menjadi hal yang sangat penting agar dalam pengelolaannya bisa tepat sasaran. Untuk mengetahui kondisi kawasan perbatasan menggunakan teori Stephen B. Jones dalam mengelola kawasan perbatasan. Dengan demikian bisa dilihat kawasan perbatasan termasuk dalam tahapan yang mana, apakah *Allocation* (alokasi), *Delimitation* (penetapan batas), *Demarcation* (penegasan batas), atau *Administration* (manajemen pembangunan).⁴⁸ Setelah mengetahui terdapat pada tingkat mana, akan mempermudah dalam pengelolaannya, yang jelas pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dari kawasan perbatasan tersebut.

2.4. Perbandingan di Negara Lain tentang Pengelola Perbatasan

2.4.1. Negara India

India memiliki garis perbatasan darat sepanjang 15.106,7 km dan garis pantai sepanjang 7.516,6 km termasuk wilayah pulau. India yang berbatasan langsung dengan Bangladesh, China, Pakistan, Nepal, Myanmar, Bhutan, dan Afghanistan. Fokus utama dari pengelolaan perbatasan antar negara di India adalah untuk mengamankan perbatasan negara dari segala ancaman terhadap negara.⁴⁹

Pembangunan berbagai infrastruktur di perbatasan ini dilakukan oleh *Border Area Development Program* (BADP) Departemen Manajemen Pertahanan yang berada dibawah naungan Kementrian Dalam Negeri sebagai bagian dari pendekatan komprehensif dalam pengelolaan perbatasan.⁵⁰

Pemerintah India menyadari bahwa dalam mengelola perbatasan negara terdapat 4 elemen penting yang harus dilakukan oleh pemerintah, yakni Menjaga (*guarding*), membuat regulasi perbatasan, membangun dan mengembangkan wilayah perbatasan, dan membentuk mekanisme kelembagaan bilateral untuk menyelesaikan perselisihan dan menghindari konflik wilayah dengan negara tetangga. Pengelolaan perbatasan yang komprehensif sangat penting untuk keamanan nasional, oleh karena itu diperlukan koordinasi dan tindakan terpadu dari pejabat administratif, diplomatik,

⁴⁶ Wahyuni Kartikasari, *Op. Cit*, hal. 112.

⁴⁷ Romi Nugroho dan Arditya Wicaksono, *Menata Sejengkal Tanah Di Ujung Batas Negara (Sinkronisasi Dan Koordinasi Lintas Kementrian Dan Lembaga Dalam Percepatan Pembangunan*, Jurnal Jejaring Administrasi Publik, Th. V, No. 1, Januari-Juni 2013, hal. 284.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ Annual Report 2007-2008 India Assessment, Chapter III., "Border Management", <http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/index.html>, hal.28. lihat juga skripsi Endah Dewi Purbasari, *Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara: Studi Kasus: Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat*, (Depok: Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, 2012). hal. 41

⁵⁰ Pushpita Das, ed., *India's Border Management: Select Document*, http://www.idsa.in/sites/default/files/book_IndiasBorderManagement.pdf, hal. 34, Lihat Juga *Ibid*.

keamanan, intelejen, hukum, dan regulasi ekonomi serta lembaga negara untuk mengamankan perbatasan dan melindungi kepentingan negara.⁵¹ Mulai tahun 2001 ditetapkan beberapa pasukan untuk menjaga perbatasan dengan maksud mengelola perbatasan secara efektif maka perlu untuk melakukan pengawasan secara teratur melalui patroli perbatasan di antaranya:⁵²

- 1) *Border Security Force* (BSF) ditetapkan sebagai pasukan yang bertanggung jawab atas keamanan perbatasan India-Pakistan dan India-Bangladesh;
- 2) *Assam Rifles* (AR) ditugaskan untuk menjaga perbatasan India-Myanmar;
- 3) *Indo-Tibet Border Police* (ITBP) menjaga perbatasan India-China; dan
- 4) *Sashastra Seema Bal* (SSB) bertugas menjaga perbatasan India-Nepal dan India- Bhutan.

Pemerintah India memiliki sebuah sistem kelembagaan yang berbentuk pertemuan khusus antara *Home Secretary*, Komandan Wilayah Perbatasan, dan Kelompok Kerja Bersama dalam Pengelolaan Perbatasan. *National Level Meetings* (NLM) atau Pertemuan Tingkat Nasional dan *Sektoral Level Meetings* (SLM) atau Pertemuan Tingkat Sektoral juga berlangsung di bawah arahan Menteri Dalam Negeri dan Sekretariat Bersama Kementerian Dalam Negeri. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menjaga perdamaian dan ketenangan di sepanjang perbatasan.⁵³ Program Pembangunan diarea Perbatasan atau *Border Area Development Program* (BADP), merupakan bagian dari pendekatan yang dilakukan oleh negara India secara komprehensif untuk mengelola perbatasan, yang berfokus pada pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan, dan juga melakukan perlindungan terhadap keamanan masyarakat yang tinggal di sepanjang perbatasan. Program Pembangunan ini memiliki 7 Rencana Pengembangan kawasan perbatasan di wilayah barat yang difokuskan pada ketersediaan fasilitas infrastruktur. Program ini dilaksanakan di kawasan yang berbatasan langsung dengan negara Bangladesh, Myanmar, China, Bhutan, dan Nepal.⁵⁴

Program BADP 100% didanai oleh pemerintah pusat dan tujuan utama dari program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan khusus bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan tidak mendapatkan akses karena terletak di dekat perbatasan internasional. Kegiatan pengembangan kawasan yang dilakukan oleh BADP untuk masyarakat yang tinggal di dekat perbatasan antara lain:⁵⁵

1. pembangunan dan pemeliharaan jalan;
2. penyediaan pasokan air;
3. Pendidikan;
4. sarana olah raga;
5. mengisi kesenjangan infrastruktur pelayanan dasar;
6. keamanan;
7. organisasi perlindungan anak dan pusat pendidikan.

Perencanaan dan pelaksanaan Skema Pendanaan BADP dilaksanakan secara partisipatif dan terdesentralisasi secara menyeluruh pada lembaga *Panchayati Raj*/ Dewan Otonomi/ Badan Lokal lainnya. Skema/pekerjaan yang berada dibawah

⁵¹ Annual Report 2007-2008 India Assessment, Chapter III., "Border Management", <http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/papers/mha07-08/chapter3-07.pdf>, hal. 29, Lihat juga, *Ibid*, hal. 42.

⁵² *Op. Cit* Puspita Das, hal 18-19

⁵³ *Ibid*, hal. 43.

⁵⁴ Ministry of Home Affairs, *Gov. Of India, Border Area Development Programe: Revised Guidelines* (February, 2009), <http://mha.nic.in/pdfs/BADP-RGuid-0209.pdf>, Lihat juga *Ibid*. hal. 44.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 44.

naungan BADP diselesaikan dan disetujui oleh Komite Pengawas di Tingkat Negara (*State Level Screening Committee* (SLSC)) yang dipimpin oleh Sekretaris negara bagian yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah Negara Bagian.⁵⁶

Jadi jika dibandingkan dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Di Indonesia yang dikepalai langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden, berbeda dengan *Border Area Development Program* (BADP) atau Departemen Manajemen Pertahanan yang dimiliki oleh Hindia, secara kedudukan berada berada dibawah naungan Kementrian Dalam Negeri dalam pengelolaan perbatasan. Dari segi kewenangan antara BNPP yang dimiliki Indonesia dengan BADP yang dimiliki Hindia yaitu sama, karena BNPP maupun BADP memiliki kewenangan di bidang Pendidikan, Infrastruktur, sosial, ekonomi, dan budaya. Hal yang sama lagi adalah dari segi pendanaan BNPP selain berasal dari APBN, pendanaan juga dibebankan kepada Kementerian dan Lembaga terkait ditambah dengan APBD (setelah berkoordinasi dengan BNPP)⁵⁷, dan BADP pendanaan dilaksanakan secara partisipatif dan terdesentralisasi. Dari sisi keamanan perbatasan India memiliki 4 Pasukan dengan nama berbeda yang bertugas di daerah daerah perbatasan negara, sedangkan Indonesia memiliki satu pasukan yaitu Tentara Nasional Indonesia yang berjaga di perbatasan, karena di dalam Peraturan Presiden 44 Tahun 2017 tentang BNPP TNI merupakan anggota dari BNPP dan bersifat koordinatif.

2.4.2. Negara Hungaria

Hungaria merupakan “*Land-lock country*” dan berbatasan langsung dengan 7 (tujuh) negara yakni: Austria, Kroasia, Serbia, Slovenia, Slovakia, Rumania, dan Ukraina. Panjang garis perbatasan Republik Hungaria secara keseluruhan adalah 2245,5 kilometer, dengan rincian panjang garis perbatasan: Slovakia (102 km), Kroasia (355,4 km), Serbia (163,8 km), Rumania (453,1 km), dan Ukraina (136,7 km).⁵⁸

Dasar hukum dari adalah *Hungarian Border Guard* merupakan Konstitusi Republik Hungaria yang tercantum dalam Act 20 tahun 1949. Berdasarkan konstitusi, status hukum dari *The Border Guard* adalah sebagai pelaksana dwi- fungsi. *The Border Guard* yang bertindak sebagai kekuatan militer melaksanakan tugas militer mereka berdasarkan Undang-Undang Pertahanan Militer.⁵⁹

Dalam rangka penegakkan hukum, *The Border Guard* bertugas untuk melindungi batas negara (*state border*), mengontrol lalu lintas perbatasan (perpindahan barang dan manusia), mempertahankan batas negara, dan melakukan investigasi kejahatan lintas batas negara, administrasi negara serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengungsi. *The Border Guard* adalah badan independen yang memiliki pegawai sendiri dan berada di bawah Kementrian Kehakiman dan Penegakan Hukum. Sejak 1 Januari 2005, Konstitusi Hungaria mengatur bahwa *the border guard* bertugas untuk melindungi batas negara dan menjaga kondisi di perbatasan negara dan juga memiliki kewenangan untuk mengontrol orang asing yang berada dalam kawasan perbatasan. *The border guard* berada dibawah naungan parlemen, Pemerintah, dan

⁵⁶ Ministry of Home Affairs, *Gov. Of India, Border Area Development Programe: Revised Guidelines*, (February, 2009), hal. 5.

⁵⁷ *Op. Cit* PerPres 44/2017, Pasal 20

⁵⁸ Website Kedutaan Besar Hungaria Hungary Map and Geography of Hungary, http://hungary.embassy-homepage.com/hungary_map_budapest_map_hotel_pecs_tourist_map_hungary_road_ap-szekesfeherar_tourist_map-esztergom_holiday_map.htm, lihat juga *Ibid.* hal. 38.

⁵⁹*Ibid.*

Kementerian Kehakiman dan Penegakkan Hukum. Tugas utama dari the border guard ini adalah:⁶⁰

- 1) Mengawasi perbatasan negara, melakukan pencegahan, deteksi, dan menghilangkan gangguan dari perlintasan perbatasan yang tidak sah;
- 2) Sesuai dengan perjanjian internasional, dan bekerja sama dengan otoritas lain, melakukan kontrol personil, lalu lintas kendaraan dan kargo yang akan melintasi perbatasan, memberikan otorisasi terhadap izin keluar-masuk pribadi berdasarkan tujuan yang ditentukan, serta memelihara ketertiban umum di titik persimpangan perbatasan;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam “Aturan Masuk dan Menetap bagi Orang Asing di Hungaria” dan aturan pelaksanaannya;
- 4) Melaksakan tugas pembantuan dalam penanganan kasus pengungsi, tugas yang didefinisikan berbeda dengan tugas badan yang khusus menangani pengungsi;
- 5) Melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian internasional, melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pemeriksaan segala peristiwa di perbatasan, mengawasi izin lintas batas serta kegiatan lain yang terkait dengan survei penetapan batas dan perbaikan tanda batas;
- 6) Menangkal setiap tindakan kekerasan yang dilakukan dalam upaya mempertahankan perbatasan dan melindungi fasilitas di dalamnya.
- 7) Melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menangani konflik yang akan membahayakan ketertiban perbatasan dan mengancam keselamatan pengungsi;
- 8) Mendeteksi kegiatan pasukan bersenjata yang akan membahayakan keamanan perbatasan dan menangkap pasukan tersebut;
- 9) Memelihara perbatasan dan bertindak sebagai profesional dalam melaksanakan tugas administrasi publik tertentu;
- 10) Melaksanakan tugas penegakan hukum tertentu dalam kondisi darurat, sebagaimana yang ditentukan oleh hukum;
- 11) Mempraktekkan kompetensi yang dimilikinya dan tetap bertindak profesional meski dalam kasus pelanggaran kecil;
- 12) Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Organisasi *The Border Guard* atau Penjaga Perbatasan terdiri dari Pusat, regional, lokal, dan elemen operasional lainnya. Elemen sentral adalah Markas Besar Penjaga Perbatasan Nasional yang berada di Budapest. Kepala Penjaga Perbatasan Nasional adalah komandan nasional yang ditunjuk langsung oleh Presiden Republik Hungaria, sesuai dengan usulan Menteri Kehakiman dan Penegakan Hukum. Penjaga Perbatasan di tingkat regional terdiri dari: Direktorat Penjaga Perbatasan dan petugas lokal mereka yang merupakan 51 personil polisi perbatasan. Mereka juga melaksanakan layanan operasional seperti mobile force, Petugas Investigasi dan Intelijen Kejahatan, dan Pusat Pendataan dan Penahanan Orang Asing bagi orang-orang asing yang tertangkap saat berusaha melintasi Hungaria secara ilegal.

⁶⁰ Lieutenant-Colonel Janos Hegedus, “Hungarian Experiences of Border Management Reform From 1989 to 2007: Lessons Learned in Establishing a De-Militarised Border Management”, Dalam *Border Management Reform in Transition Democracies*, http://www.ssnetwork.net/document_library/detail/3594/border-management-reform-in-transition-democracies, diunduh 15 Maret 2012, hal. 33, Lihat Juga, *Ibid*, hal. 39.

Jadi dibandingkan dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Di Indonesia dengan Organisasi yang di miliki Hungaria yaitu *The Border Guard* atau Penjaga Perbatasan Nasional adalah dari segi kedudukan *The Border Guard* komandan nasional yang ditunjuk langsung oleh Presiden Republik Hungaria, sesuai dengan usulan Menteri Kehakiman dan Penegakan Hukum (struktural), sedangkan Indonesia yang menjadi Kepala BNPP adalah Menteri Dalam Negeri langsung, dan memiliki anggota dari kementerian dan lembaga terkait baik TNI dan Polri (non struktural).

Dari segi kewenangan *The Border Guard* yang dimiliki oleh Hungaria hanya sebatas penjaga perbatasan, sedangkan BNPP yang dimiliki Indonesia memiliki kewenangan sampai bidang Keamanan, Pendidikan, Insfrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, karena BNPP Indonesia memiliki anggota dan/atau melibatkan 27 Kementerian atau Lembaga dan 13 Provinsi di Kawasan Perbatasan Negara.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan pertanyaan dalam penelitian ini dan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. BNPP dibentuk guna sebagai respons atas situasi serta tuntutan kebutuhan dalam upaya mempercepat penanganan ketertinggalan di kawasan perbatasan Indonesia, dengan demikian, BNPP diberi kekuasaan besar dalam melakukan pembangunan di kawasan perbatasan, Kepala BNPP adalah Menteri Dalam Negeri dan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden, keseharian tugas BNPP yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri ini dilakukan oleh Sekretaris BNPP melalui Sekretariat BNPP.
2. Keberadaan BNPP tidak akan mengambil alih tugas pokok dan fungsi utama dari Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota dari BNPP, kewenangan BNPP hanya kurang lebih sebagai koordinator dan pembuat kebijakan. Sedangkan Badan Nasional lainnya memiliki kewenangan sampai ke tahap eksekusi kebijakan
3. Mengetahui kondisi kawasan perbatasan menjadi hal yang sangat penting agar dalam pengelolaannya bisa tepat sasaran. Untuk mengetahui kondisi kawasan perbatasan menggunakan teori Stephen B. Jones dalam mengelola kawasan perbatasan. Dengan demikian bisa di lihat kawasan perbatasan termasuk dalam tahapan yang mana, apakah *Allocation* (alokasi), *Delimitation* (penetapan batas), *Demarcation* (penegasan batas), atau *Administration* (manajemen pembangunan).
4. Dari segi kedudukan dan kewenangan *The Border Guard* yang dimiliki oleh Hungaria hanya sebatas menjaga perbatasan, sedangkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dimiliki Indonesia dan *Border Area Development Program* (BADP) yang dimiliki India memiliki kewenangan sampai bidang Keamanan, Pendidikan, Insfrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.

3.2. Saran

1. Memperkuat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan diberikannya kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengendalikan semua kegiatan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, karena pembangunan di kawasan perbatasan dan nasionalisme adalah hal yang sangat penting bagi Kawasan perbatasan

agar tidak terulang kembali kasus Simpadan dan Ligitan pada tahun 2002 silam.

2. Terbentuknya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dapat menciptakan harmonisasi, melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah serta peraturan kementerian/lembaga teknis terkait, untuk mempermudah dan menyelesaikan persoalan di Kawasan Perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggraini, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Anggraini, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Assidiqi, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2008.
- Hanita, Margaretha, *Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan : Papua, Timor, dan Kalimantan*, Jurnal Aplikasi Stratejik tahun 2013.
- Kartikasari, Wahyuni, *Mengurai Pengelolaan Perbatasan Di Wilayah–Wilayah Perbatasan Indonesia, dalam Ludiro Madu,Dkk, Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas:Isu, Permasalahan Dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010.
- Kencana, Inu, *Ilmu Politik, edisi revisi*, Jatinagor: Rineke Cipta, 2010.
- M. Hardjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- M. Hardjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Mamudji, Sri, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Noor , Isran, *Jaga Integritas Indonesia*, Jakarta: Bangun Indonesia Press, 2013.
- Sakti Hadiwijoyo Suryo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Triwulan Tutik, Titik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Depok, Prenadamedia Group, 2017.

Peraturan-Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah

Peraturan Badan Nasioanal Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015–2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589.

Artikel/Jurnal/Skripsi/Tesis

Baswedan Anis, Dkk, “Menelusuri Konflik Indonesia-Malaysia”, Jurnal Update Indonesia Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Politik, Dan Sosial, Vol. V No. 6, Oktober 2010.

Dewi Purbasari, Endah, *Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara: Studi Kasus: Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat*, Depok: Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, 2012.

Hermawan Bangun Budi, *Membangun Model Kerja Sama Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat-Serawak (Suatu Studi Perbandingan)*, Jurnal MMH Jilid 43 No. 1 Tahun 2014.

Hermawan Bangun, Budi, *Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional*, Tanjung Pura Law Journal, Vol 1, Issue 1, Januari 2017.

Ministry of Home Affairs, Gov. Of India, *Border Area Development Programe: Revised Guidelines*, (February, 2009).

Ministry of Home Affairs, Gov. Of India, *Border Area Development Programe: Revised Guidelines* (February, 2009), <http://mha.nic.in/pdfs/BADP-RGuid-0209.pdf>.

Nugroho, Romi dan Arditya Wicaksono, *Menata Sejengkal Tanah Di Ujung Batas Negara (Sinkronisasi Dan Koordinasi Lintas Kementrian Dan Lembaga Dalam Percepatan Pembangunan)*, Jurnal Jejaring Administrasi Publik, Th. V, No. 1, Januari-Juni 2013.

Permatasari, Ane, *Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia*, Jurnal Media Hukum Vol 21 No. 2, Desember 2014, Fakultas Isipol, Universitas Muhammadiyah Jogjakarta.

Ridha, Amrullah Muhd. Kabid Faslak Monev Asdep Infrastruktur Fisik, Deputy III BNPP dalam kegiatan yang yang diselenggarakan BNPP dan bertemakan *Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kawasan Perbatasan (Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur)*, oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, di Bandung, 21 November 2019.

Saiman, *Kepentingan Pemerintah Pusat Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono*, Jurnal Sospol, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2017.

Sudika Mangku, Dewa Gede, *Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 2, Desember 2018.

Internet

Annual, *Report 2007-2008 India Assessment, Chapter III, “Border Management”*, <http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/papers/mha07-08/chapter3-07.pdf>.

Das, Pushpita, ed., *India’s Border Management: Select Document*, http://www.idsa.in/sites/default/files/book_IndiasBorderManagement.pdf,

Kedutaan Besar Hungaria Hungary Map and Geography of Hungary, http://hungary.embassy homepage.com/hungary_map_budapest_map_

hotel_pecs_ tourist_map_hungary_road_ap_ szekesfeherar_tourist_map_ esztergom_holiday_map.htm.

Lieutenant-Colonel Janos Hegedus, “*Hungarian Experiences of Border Management Reform From 1989 to 2007: Lessons Learned in Establishing a De-Militarised Border Management*”, Dalam *Border Management Reform in Transition Democracies*, http://www.ssrnetwork.net/document_library/detail/3594/border-management-reform-in-transition-democracies.

Datin - bnpp.go.id, <http://bnpp.go.id/index.php/berita/page/profil-bnpp>.